



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADI

MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Xxxxxx binti xxxxxx, umur XX Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxx , sebagai **Penggugat.**

melawan

Xxxxxx bin xxxxxx, umur XX Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx , sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 16 Agustus 2019 dengan Nomor 0306/Pdt.G/2019/PA.Tlb. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal XX Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx , sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : xxxxxx , Tanggal XX Agustus 2013;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Janda mempunyai satu orang anak dari pernikahan sebelumnya sedangkan Tergugat berstatus Jejak;

Halaman 1 dari 13 halaman
perkara Nomor
0306/Pdt.G/2019/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman kakak kandung Tergugat di Kelurahan Xxxxxx selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama dirumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Xxxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama dirumah kontrakan di Kampung Xxxxxx selama kurang lebih 2 bulan, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama dirumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Xxxxxx selama kurang lebih 5 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama dirumah kediaman bersama di Kelurahan Xxxxxx ;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

1. Xxxxxx binti xxxxxx, umur 5 tahun;
 2. Xxxxxx binti xxxxxx, umur 18 bulan;
- kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a. Tergugat malas-malasan untuk bekerja, sehingga kebutuhan ekonomi tidak tercukupi bahkan yang membantu memenuhi semua kebutuhan adalah Penggugat;

b.-----

Tergugat sering minum-minuman keras;

c.-----

Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

d.-----

Tergugat kurang sopan kepada kedua orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman,
perkara Nomor
0306/Pdt.G/2019/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2018, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Xxxxxx sedangkan Tergugat masih tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Kelurahan Xxxxxx , sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 tahun 6 hari;

7.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Tergugat yaitu Kakak kandung Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Xxxxxx bin xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxx binti xxxxxx**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 13 halaman
perkara Nomor
000/Pdt.2018/9a/Pg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten xxxxxx tanggal 7 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.1).
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx tanggal 26 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.2).

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi I:

Xxxxxx binti xxxxxx, hubungan saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Xxxxxx sampai berpisah rumah.

Hakim Pengadil Pertama,
perkara Nomor
0308/Pdt.G/2019/PA.TIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua yaitu sekitar satu tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa saksi mengaku sering mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis adalah masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat sering mabuk-mabukkan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Sejak saat itu antara keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada komunikasi antara keduanya dan sudah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Saksi II:

Xxxxxx binti xxxxxx, hubungan saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga tinggal di rumah kediaman bersama di kelurahan Xxxxxx sampai berpisah rumah.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar satu tahun yang lalu sudah tidak rukun

Halaman 5 dari 13 halaman,

0306/Pdt.G/2019/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.

- Bahwa saksi mengaku sering mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis adalah masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat sering mabuk-mabukkan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Sejak saat itu antara keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada komunikasi antara keduanya dan sudah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian berdasarkan posita gugatan Penggugat juga harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi untuk perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mencoba dan berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mulanya harmonis, tetapi sejak Agustus tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya keduanya berpisah rumah sejak Agustus tahun 2018 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ^{perkara Nomor 0308/Pdt.G/2019/PA.TB} tidak hadir ke persidangan maka dapat ditafsirkan adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat

Halaman 7 dari 13 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan, namun demikian oleh karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, oleh karenanya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301 RBg Jo. pasal 1868 KUHPerdara dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.1 membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah benar, sedangkan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak kelahiran anak kedua mereka yaitu sekitar satu tahun yang lalu. Kedua orang saksi mengaku sering mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kedua orang saksi juga mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi

Halaman 8 dari 13 halaman
perkara Nomor
0000/Pdt/2009/PA Tgk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis yaitu masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat sering mabuk-mabukkan. Kemudian kedua orang saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tinggal bersamanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Selama berpisah sampai sekarang kedua belah pihak tidak pernah rukun dan sudah tidak ada hubungan lagi. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P.1 dan P.2 serta kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak satu tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat sering mabuk-mabukkan.
- Bahwa puncak perselisihan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tinggal bersamanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan, tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak ada nafkah lahir batin lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Halaman 9 dari 13 halaman,
perkara Nomor
0306/Pdt.G/2019/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit disatukan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Majelis menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan lagi antara keduanya, sementara pihak keluarga juga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak memberikan rasa nyaman dan tentram. Apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai

Halaman 10 dari 13 halaman
perkara Nomor

0306/Pdt.G/2019/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agama segala kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: “Segala kemudharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Majelis:

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة و لا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya, maka yang pantas adalah perceraian”;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana talak

Halaman 11 dari 13 halaman
perkara Nomor
0306/Pdt.G/2019/PA/71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari **Rabu** tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Yunanto, S.H.I., M.H.** dan **Fitri, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Reza Reski Arisandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

H. Soleh, Lc.,M.A.

Halaman 12 dari 13 halaman,
perkara Nomor
0306/Pdt.G/2019/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Yunanto, S.H.I., M.H.

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Reza Reski Arisandi, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp 516.000,-
(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman,
perkara Nomor
0306/Pdt.G/2019/PA.Tib